Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 13372-13381

Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Pemenuhan Pendidikan Formal Anak Binaan (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar)

Sofyetin Atiana
Dosen Program Studi Hukum, Universitas Pawyatan Daha
e-mail: sofy.humas@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pemenuhan pendidikan formal anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dan kendala dari peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam pemenuhan pendidikan formal anak binaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang bertujuan mendeskripsikan secara mendalam peran, mekanisme, serta kendala LPKA dalam memenuhi hak pendidikan formal anak binaan, menggunakan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian juga menemukan bahwa Hasil penelitian menunjukkan LPKA Kelas I Blitar berperan aktif memenuhi hak pendidikan formal anak binaan melalui kurikulum terstruktur (sesuai UU No. 11/2012 & UU No. 22/2022) untuk pengembangan potensi, meskipun sering kali terbatas pada pendidikan nonformal/paket. Kendala utama meliputi keterbatasan sarana, tenaga pengajar khusus, dan penyesuaian kurikulum reguler.

Kata Kunci *:* Peranan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Pendidikan, Anak Binaan.

ABSTRACT

This study aims to determine the role of the Special Child Development Institution in fulfilling the formal education of foster children at the Class I Blitar Special Child Development Institution and the obstacles to the role of the Class I Blitar Special Child Development Institution in fulfilling the formal education of foster children. This type of research is qualitative research, which aims to describe in depth the role, mechanisms, and obstacles of LPKA in fulfilling the formal education rights of fostered children, using data collection techniques such as in-depth interviews, direct observation, and documentation studies in the field. The research also found that LPKA Class I Blitar plays an active role in fulfilling the formal education rights of foster children through a structured curriculum (in accordance with UU No. 11/2012 & UU No. 22/2022) for potential development, although it is often limited to non-formal/package education. The main obstacles include limited facilities, special teaching staff, and adjustments to the regular curriculum.

Keywords: *Role, Special Child Development Institutions, Education, Assisted Children*

© The Author(s). 2026 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Hak AsasI Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah hak-hak yang secara inheren dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan hak-hak itu merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu untuk selalu menjaga kehormatan dan martabat daripada manusia. Hak Asasi Manusia dalam penelitian adalah anak-anak yang dilakukan pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan lembaga yang melaksanakan pembinaan kepada anak di bawah umur karena kasus tindak pidana.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukan peningkatan anak binaan. Sehingga tercatat, 26 Agustus 2023 sebanyak 1.467 anak sedang ditahan menunggu proses peradilan, sedangkan 526 anak lainnya sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Berdasarkan pada data tersebut bahwa hampir 2.000 anak yang melakukan tindak kejahatan dan pelanggaran hukum.

Dari data tersebut disimpulkan bahwa tersebar anak binaan dibeberapa wilayah baik kota atau kabupaten sehingga mereka belum tentu ditempatkan secara langsung pada Lembaga Pembinaan Anak secara khusus tetap sebelumnya mereka akan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Umum atau untuk dewasa. Bagi anak-anak binaan mereka tetap memerlukan pendidikan karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Rata-rata anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar didominasi oleh kasus asusila dan/atau perlindungan perempuan dan anak. Berdasarkan data tahun 2025, bahwa jumlah penghuni pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak meningkat dan kasus asusila menjadi penyumbang terbesar, dengan laporan sebelumnya menyebutkan hingga 60% anak binaan tersandung kasus perlindungan perempuan dan anak.

Adapun pengaruh anak-anak melakukan pelanggaran hukum ada beberapa sebab meskipun data spesifik mengenai latar belakang ekonomi (mampu/tidak mampu) tidak dirinci dalam laporan tersebut, seringkali faktor sosial ekonomi menjadi salah satu faktor yang rentan anak berhadapan dengan hukum. Walaupun anak-anak tetap menjalankan hukumannya sebagai anak binaan tetap mereka tidak kehilangan hak-haknya apalagi ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, seperti hak kebebasan, hak untuk tumbuh kembang, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan layaknya seperti anak-anak pada umumnya.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan Pendidikan. Maka didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini, anak didik ditempatkan terpisah dari narapidana dewasa agar anak memperoleh pendidikan dan latihan baik secara formal, non formal, maupun informal sesuai kemampuan bakat yang dimiliki anak didik dan hak-hak lainya. Salah satu perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah hak pendidikan.

Hak pendidikan di Indonesia bagi anak maupun narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak sangat penting dan diperhatikan. Banyak peraturan di Indonesia yang menjunjung hak pendidikan anak salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah. Salah satu hak anak yang terpenting adalah hak pendidikan, karena pendidikan sangat berpengaruh besar di masa depan selain itu anak-anak sebagai penerus bangsa karena untuk merubah

taraf kehidupan anak yang lebih layak. Apalagi dengan anak binaan, dimana masyarakat menganggap mereka sebagai anak nakal.

Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan terkait dengan 1) peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pemenuhan pendidikan formal anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar, 2) apakah yang menjadi kendala dari peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam pemenuhan pendidikan formal anak binaan. Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam pemenuhan pendidikan formal anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dan apa yang menjadi kendala dari peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak pemenuhan pendidikan formal anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar. Sehingga dengan demikian, peneliti mengangkat judul "Peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Pemenuhan Pendidikan Formal Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan secara kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh individu atau sekelompok orang, dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2016). Dengan tujuan untuk memudahkan dan mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang telah diteliti. Dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Tahap penelitian ini terbagi tiga tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan penelitian.

Lokasi penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dengan sumber data dalam penelitian adalah wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan, Kepala Sub Seksi Pembinaan Kemasyarakatan, dan atau yang membidangi/mewakili. Selebihnya adalah data seperti dokumen dan hasil pengamatan langsung jenis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk verbal dari hasil wawancara serta sumber data terbagi atas data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan anak didik pemasyarakatan dan petugas LPKA (secara acak/random), dan data sekunder diperoleh dari kepustakaan, dokumen- dokumen resmi, buku-buku, maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Tahapan dalam analisis data kualitatif ditempuh menggunakan langkah-langkah yang meliputi, 1) Reduksi data, proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang ada dilapangan. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkoe, menelusuri tema, dan membuat gugus- gugus. 2) Penyajian data, kegiatan penyusunan informasi, sehingga memungkinkan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. 3) Penarikan kesimpulan, kegiatan yang dilakukan secara terus menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar,tetap terbuka dan skeptic tetapi

kesimpulan sudah disediakan. Awalnya belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar merupakan lembaga yang melaksanakan pembinaan juga perawatan dan pelayanan kepada anak didik /anak binaan. Jumlah penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025. Hingga September, total ada 192 anak binaan yang menjalani masa pembinaan. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen atau 130 anak tersangkut kasus perlindungan anak asusila. Kepala LPKA Kelas I Blitar, menyampaikan jumlah itu meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2024. "Tahun 2024 sampai dengan bulan September 2025, jumlah anak binaan masih di kisaran 160 orang. Tahun ini naik menjadi 192, dan mayoritas kasusnya adalah perlindungan anak asusila," jelasnya, (11/9/2025).

Menurut beliaunya bahwa lonjakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sosial di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pergaulan anak dan pengawasan keluarga, perlu menjadi perhatian bersama. "Ini bukan semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan sosial. Karena itu pencegahan di keluarga dan sekolah sangat penting," tegasnya. Meski jumlah penghuni bertambah, LPKA Blitar tetap mengupayakan pembinaan secara menyeluruh. Anak binaan diberikan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, serta bimbingan rohani yang rutin dilaksanakan. Program keagamaan tersebut diharapkan mampu membentuk karakter, memperkuat mental, dan memberi arah positif bagi para anak binaan. "Kami tidak ingin mereka hanya sekadar menjalani hukuman. Hak mereka untuk sekolah tetap dijamin, ada pelatihan kerja, hingga bimbingan rohani agar lebih siap kembali ke masyarakat,".

Selain itu, LPKA Blitar menggandeng instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial untuk memperkuat program pembinaan. Harapannya, anak binaan dapat memiliki keterampilan, pendidikan, dan keimanan yang lebih baik ketika kembali ke lingkungan sosialnya. "Target kami, anak-anak ini bisa pulih, tidak mengulangi kesalahan, dan bisa meraih masa depan yang lebih baik setelah keluar dari sini," imbuhnya Kepala LPKA Kelas I Blitar. Tren peningkatan jumlah penghuni LPKA Blitar, terutama akibat kasus asusila, diharapkan menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen masyarakat agar upaya pencegahan bisa berjalanSehingga untuk pembinaan anak didik/anak binaan pada dasarnya dijalankan atas konsep pemasyarakatan. Pembinaan difokuskan tiga hal utama, antara lain pembinaan fisik, mental dan sosial. Pembinaan dilakukan secara berkala kepada anak, agar anak nantinya terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik, hal ini sesuai dengan hasil jurnal penelitian Yulianto dan Yul Ernis (2016).

LPKA Kelas 1 Kota Blitar status tahanan dibagi menjadi dua, yaitu tahanan BI atau tahanan yang hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun dan tahanan BIIa atau anak binaan yang hukumaNnya 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun. Berdasarkan status tahanan di atas anak binaan paling banyak yaitu anak binaan

yang berstatus tahanan BI yaitu anak binaan yang hukumannya lebih dari 1 (satu) tahun dengan jumlah 57 anak dengan persentase 66,3 %.

Tahap pembinaan anak didik LPKA dilakukan secara bertahap sesuai dengan rentang waktu masa pidananya. Tahap yang pertama yakni, tahap pembinaan awal 0-1/3 masa pidana. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengaan petugas Lermbaga Permbinaan Khusus Anak di Kelas I Blitar yang menyatakan bahwa pada masa ini anak didik belum dapat mengikuti kegiatan pembinaan, anak didik akan dilakukan penyesuaian terhadap lingkungan barunya yaitu, masa pengenalan lingkungan (mapenaling). Selanjutnya pada masa tahap lanjutan 1 yaitu, 1/3 hingga ½ masa pidana, anak didik sudah mengikuti kegiatan pembinaan yang ada di dalam LPKA maupun di luar LPKA sebagai bentuk reintegrasi anak didik dengan lingkungan sosialnya sebelum dapat kembali ke masyarakat. Pada masa ini anak didik dapat mengajukan pembebasan bersyarat melalui pengasuh anak didik, pengasuh ini merupakan pegawai LPKA. Dan untuk Tahap lanjutan 2 yaitu pada masa ½ hingga 2/3 masa pidana, anak didik tetap mengikuti seluruh kegiatan yang ada di LPKA hingga keluar surat keputusan pembebasan bersyarat. Pada masa ini biasanya anak mendapat tugas tambahan dari petugas LPKA seperti menjadi petugas piket di lingkungan sekolah, petugas korve kantin, petugas di lingkungan masjid. Seperti halnya anak didik LPKA Kelas I Blitar yang ditugaskan menjadi petugas piket di lingkungan sekolah, namun disamping itu anak didik tersebut juga masih aktif dalam mengikuti kegiatan pembinaan lainnya semacam contoh kegiatan olahraga bola voli dan kursus bahasa. Pada masa pidana anak didik sudah 2/3 maka anak didik diperbolehkan melaksanakan program pembebasan bersyarat dan dikembalikan kepada orang tuanya, namun dengan catatan anak didik tersebut tetap memiliki kewajiban lapor ke Balai Pemasyarakatan hingga masa ekspirasi pidananya selesai.

Dalam penentuan anak didik/anak binaan dapatnya untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan Lembaga Pembunaan Khusus Anak adalah dengan usia, karena usia merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan sekolah pendidikan formal jadi anak yang berusia diatas persyaratan sekolah tidak bisa melanjutkan pendidikan formal. Terdapat sekolah non formal atau dikenal dengan kelompok belajar merupakan sekolah yang tidak ada persyaratan mengenai usia. Adanya kejar paket ini bertujuan agar anak yang diatas usia sekolah formal dapat mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Kejar paket ini terdapat 3 jenjang sama dengan sekolah formal yaitu kejar paket A setara dengan sekolah dasar (SD), kejar paket B setara dengan sekolah menengah pertama (SMP), dan kejar paket C setara dengan sekolah menengah atas (SMA). Di LPKA Kelas I Blitar kebanyakan anak binaan disana berusia 17-18 tahun namun dengan latar belakang mereka yang putus sekolah dengan usia tersebut ada yang belum lulus SD dan ada juga yang belum lulus SMP, hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Kasubsi Pendidikan dan Latker di LPKA Kelas I Kota Blitar. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa hampir 10 tahun yang lalu LPKA terakhir pengadaan sekolah yang non formal yaitu kejar paket. Selanjutnya LPKA bergerak ke program sekolah formal dan anak binaan di sana lebih

memilih ke sekolah formal karena mereka mendapatkan info bahwa sekolah non formal hanya mendapatkan sertifikat tamat sekolah yang tidak bisa sepenuhnya diak. Sekolah formal di LPKA ini memiliki keistimewaan yaitu tidak ada batas usianya dan LPKA sudah bekerjasama dengan dinas pendidikan yang membawahi tentang pendidikan anak. Jadi anak binaan ini memang memiliki status yang berbeda dengan anak pada umumnya maka dari itu dinas pendidikan telah menyetujui di LPKA tidak terdapat batas usia untuk mendapatkan pendidikan formal.

Sedangkan kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat Pasal 35 ayat (1) dalam proses pemenuhan hak memperoleh pendidikan formal terdapat 8 indikator standar nasional pendidikan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, antara lain :

1. Standar Kompetensi Lulusan

   Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai standar penilaian untuk menentukan kelulusan siswa di satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bahwa untuk anak binaan di LPKA Kelas I Blitar angka kelulusan setiap tahunnya relatif sedikit. Bukan berarti terdapat anak yang tidak tamat sekolah formal, namun kebanyakan anak binaan masih menjalani pendidikan dasar. Dengan begitu tingkat kelulusan yang relatif sedikit ini maka, LPKA Kelas I Blitar harus mengoptimalkan dan memastikan seluruh anak binaan mendapatkan pendidikan formal.

2. Standar Isi

   Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Rerata anak binaan di LPKA Kelas I blitar dari hasil responden berjumlah 14 anak binaan yang terdiri dari jenjang SD 4 anak, SMP 5 anak, dan SMA 5 anak.

   Pada LPKA Kelas I Blitar tentang materi pembelajaran memang berbeda dengan sekolah formal pada umumnya hanya difokuskan pada materi pembelajaran yang pokok-pokok saja, seperti IPA, IPS, PKN, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Agama sedangkan mata pembelajaran seni budaya tidak ada karena tidak begitu berpengaruh kepada anak binaan dan keterbatasan kemampuan anak binaan.

3. Standar Proses

   Proses pembelajaran pendidikan formal yang akan ditempuh oleh anak binaan di LPKA Kelas I Blitar terdapat tahapan assessment, maksudnya adalah mengidentifikasi kelengkapan data administrasi pendidikan anak sebagai program perencanaan pembelajaran dengan memberikan informasi kepada orang tua/ wali untuk kelengkapan data administrasi pendidikan anak, dan yang terakhir adalah menerima berkas kelengkapan data administrasi pendidikan anak. Adapaun daya yang harus dilengkapi antaralain Fotocopy ijazah terakhir, Fotocopy rapor terakhir, Fotocopy surat pindah

sekolah, dan Fotocopy KK dan Akta Kelahiran. Sehingga anak binaan bisa melanjutkan pendidikan sesuai sekolah sebelumnya.

4. Standar Penilaian

   Penilaian ini digunakan untuk mengajarkan anak binaan bagaimana mengerjakan tugas tanpa memahami materi pembelajaran sebelum ujian dilaksanakan. Penilaian ini juga bertujuan untuk mengetahui seberapa berhasilnya tenaga pendidikan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dapat disimpulkan penilaian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran bagi anak binaan. Penerapan penilaian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dengan melaksanakan Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Penilaian Sekolah Berbasis Komputer (PSBK).

5. Standar Tenaga Kependidikan

   Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Tugas tenaga pendidik adalah memberikan materi pembelajaran sesuai jenjang. Tenaga pendidik juga harus membimbing dan mengajarkan nilai moral, etika, dan disiplin untuk membentuk karakter anak binaan di LPKA Kelas I Blitar.

6. Standar Sarana dan Prasarana

   Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada LPKA Kelas I Blitar, tingkat SD, SMP, dan SMA mendapat pemenuhan hak pendidikan formal tentang sarana dan prasarana belum terpenuhi sepenuhnya. Hal ini karena alat penunjang dalam proses pembelajaran seperti alat tulis, buku tulis, dan buku materi atau referensi sudah terpenuhi. Tidak hanya itu saja prasarana dalam LPKA Kelas I Blitar sudah terpenuhi seperti memiliki kapasitas hunian 400 orang terdiri dari 5 Blok/Wisma yaitu W. Anggrek, W. Bougenvile, W. Cempaka, W. Dahlia, W.Melati (Wanita), dan 31 jumlah kamar besar. LPKA Blitar ini terdapat 3 bangunan utama untuk kantor, Gedung aula, Gedung koperasi, masjid, gereja, ruang dapur umum. Namun terdapat fasilitas sarana dan prasarana yang belum terpenuhi adalah komputer. Komputer ini digunakan anak binaan untuk melaksanakan Penilaian Sekolah Berbasis Komputer (PSBK). Dalam usaha untuk merealisasikan pemenuhan hak pendidikan formal dan mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana, LPKA Kelas I Blitar telah memberikan kesempatan kepada anak binaan untuk mengikuti Penilaian Sekolah Berbasis Komputer (PSBK) dengan bekerja sama di sekolah SMP Muhammadiyah 1 Kota Blitar dan SMA YP Kota Blitar serta kedepannya dengan sekolah-sekolahnya lainnya. Tetapi dalam proses berlangsungnya ujian yang dilaksanakan diluar lembaga pastinya terdapat pengawalan yang ketat oleh pegawai LPKA Kelas 1 Blitar.

7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan merupakan ketentuan dalam pendidikan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan Pendidikan. Pengelolaan dalam sekolah formal merupakan proses yang mencakup pelaksanaan untuk memastikan sekolah berjalan dengan efisien dan efektif. Sesuai dengan penelitian ini yang difokuskan ke pemenuhan pendidikan formal. Bahwa pada tingkat SD, SMP, dan SMA pendidikan formal diberikan setiap hari senin sampai kamis sedangkan di hari jum'at melakukan kegiatan olahraga seperti senam bersama, bermain bola voly, dan futsal. Waktu yang diberikan dalam proses pemenuhan hak pendidikan formal pun berbeda dengan sekolah pada umumnya yaitu mulai pukul 07.30 sampai 10.00 diberikan setiap hari senin sampai kamis. Pendidikan yang diberikan pun diselenggarakan di ruang kelas yang terdapat di LPKA Kelas I Blitar.

8. Standar Pembiayaan

   Negara pastinya memiliki keterbatasan dalam menyediakan anggaran untuk lembaga-lembaga pemerintah. sehingga perlu adanya dukungan anggaran yang cukup agar program pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan tidak mengalami hambatan. Tetapi secara lapangan bahwa di LPKA Kelas I Blitar ini sudah diupayakan secara maksimal, namun terdapat keterbatasan biaya yang menjadi penghambat fasilitas sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak pendidikan formal yaitu keterbatasan komputer untuk anak binaan melaksanakan Penilaian Sekolah Berbasis Komputer (PSBK). Sehingga pemenuhan hak pendidikan formal belum bisa terpenuhi sepenuhnya.

Dengan berdasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Hari Sekolah, sekolah formal yang berada di LPKA Kelas I Blitar tidak bisa terpenuhi sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku karena hal ini tidak bisa disamakan dengan sekolah formal penuh seperti sekolah diluar pada umumnya karena sekolah ini berada di dalam lembaga binaan. Dalam masa binaan anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya memenuhi hak pendidikannya saja tetapi yang utama yaitu harus menjalani proses hukumnya terlebih dahulu lalu selanjutnya memenuhi hak-hak lainnya seperti pendidikan.

Adapun kendala dari peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar dalam pemenuhan pendidikan formal anak binaan yang dihadapi:

1. Sarana dan Prasarana Tidak Memadai: Ruang kelas yang sempit atau kurang layak, serta kurangnya buku paket dan fasilitas penunjang pembelajaran lainnya.
2. Keterbatasan Tenaga Pendidik: Kurangnya guru atau tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus untuk mengajar di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
3. Faktor Internal Anak (Psikologis): Rendahnya motivasi, minat, dan antusiasme belajar dari anak didik pemasyarakatan karena masalah mental atau trauma.
4. Kendala Anggaran: Terbatasnya dana operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal secara rutin dan berkualitas.

5. Kurangnya Dukungan Orang Tua/Keluarga: Minimnya keterlibatan orang tua dalam melengkapi dokumen administrasi pendidikan atau memotivasi anak.
6. Potensi Pengaruh Lingkungan: Risiko imitasi perilaku negatif jika sarana pendidikan tidak terpisah dengan baik, terutama di lingkungan yang masih terbatas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai Perikut: Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar adalah berperan krusial dalam menjamin hak pendidikan formal anak binaan (usia 12-18 tahun) melalui penyediaan sarana pendidikan di dalam lembaga, seperti kelas Paket A, B, atau C, serta memfasilitasi ujian dan ijazah. LPKA bekerja sama dengan instansi pendidikan, menyediakan pendampingan, serta menyelenggarakan pembinaan intelektual dan keterampilan. Kendala utama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam memenuhi pendidikan formal anak binaan meliputi keterbatasan sarana prasarana (ruang kelas/alat penunjang), kurangnya tenaga pendidik berkompeten, anggaran yang terbatas, serta rendahnya motivasi belajar anak binaan. Selain itu, adanya potensi pengaruh negatif dari lingkungan (jika sarana terbatas) dan kurangnya peran orang tua dalam mendukung berkas pendidikan menjadi tantangan signifikan. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan kerja sama dengan pihak luar seperti dinas pendidikan, LSM, serta peningkatan peran aktif keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

Adhe Sigit Sutanto, Kepolisian Daerah, dan Sulawesi Barat Abstrak, "Implementasi Hak Anak binaan untuk Mendapatkan Pendidikan pada Lembaga Pemasyarakatan Pasangkayu" Tadulako Master Law Journal 7, Issu 2 (2023).

Amiruddin, *Pengatar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Cheryl Michaelia Ongko wiguno, "Tanggung jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia ditinjau dari Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*"* (Tesis, Universitas Veteran Jakarta, 2022)

Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2018).

Iskandar, "Perilaku Kenakalan Remaja di Desa Tubo Tengah Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene (Analisis Psikologi)"(Tesis, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019).

Kasmudin Harahap "Pemenuhan Hak Anak binaan Dalam Memperoleh Hak Pendidikan dalam Lembaga Pemasyarakatan" (Tesis, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 2022)

Maiyestati, *Metode Penelitian Hukum* (Sumatra Barat: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022)

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020).

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013).

Nadya Rizki Emeralda, "Pemenuhan Hak Memperoleh Pendidikan Formal bagi anak (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung)" (Tesis, Universitas Brawijaya 2018).

Nur Aini, "Pendidikan Anak-Anak Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta) Jurnal Kebijakan 8, Nomor 3 (2019).

Novrizaldi, "Pemerintah Terus Berupaya Penuhi Hak Anak Binaan di LPKA", 2022, Pemerintah Terus Berupaya Penuhi Hak Anak Binaan di LPKA | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (kemenkopmk.go.id)

Ocha Juliennelzky, Hidayati Fitri, dan Dian Pertiwi, "Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam)" Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah 4, No. 1 (2023).

Sofi Artnisa Siddiq, "Pemenuhan Hak Anak binaan dalam Mendapat Pendidikan dan Pelatihan" *Jurnal Pandecta* 10, Nomor. 1 (2015).

"Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar" § Lembaran Negara Nomor 90 (2008).

"Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah" § Berita Negara Nomor 829 (2017).

"Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan" § Lembaran Negara Nomor 87 (2021).

"Undang-Undang Dasar Republik Indonesia" (1945).

"Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional" § Lembaran Negara Nomor 78 (2003)

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" § Lembaran Negara Nomor 297 (2014)

"Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" § Lembaran Negara Nomor 153 (2012)